



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Bkti Sutrisno
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/30 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk. Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/01/1/2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa Tri Bkti Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, S.H., Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, berkantor di Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegalboto Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah Handphone MERK REALMI C11 dengan nomor simcard , Warna Biru, dengan nomor simcard 0895362961388 dan
 - 1 (satu) bungkus alat suntik ukuran 1 cc.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah terdakwa dengan alamat Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk. Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MEIKA PUTRA dan saksi HARIS SABDO yang merupakan anggota kepolisian Polres Jember memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MEIKA PUTRA dan saksi HARIS SABDO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan barang bukti tersebut ditemukan diaspal halaman rumah terdakwa setelah dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr ANDIKA (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem transfer dan kemudian oleh sdr ANDIKA (dalam lidik) narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim atau diletakkan secara ranjau, yang mana pada saat itu terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO mengambil sabu tersebut yang diletakkan di bawah tiang listrik perempatan Cempaka, Jalan Cempaka, Kel.Gebang , Kec.Patrang, Kab.Jember.
- Bahwa dari barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram telah disisihkan seluruhnya untuk diuji di Labfor Polda Jatim dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan positif narkoba mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 00689/NNF/2023 tanggal 01 Februari 2023.

- Bahwa terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah terdakwa dengan alamat Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk. Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MEIKA PUTRA dan saksi HARIS SABDO yang merupakan anggota kepolisian Polres jember memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MEIKA PUTRA dan saksi HARIS SABDO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan barang bukti tersebut ditemukan diaspal halaman rumah terdakwa setelah dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa dari barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram telah disisihkan seluruhnya untuk diuji di Labfor Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif narkoba mengandung Metamfetamina

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:
00689/NNF/2023 tanggal 01 Februari 2023.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. MEIKA PUTRA ISTIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekitar jam 18.00 Wib di halaman rumah terdakwa Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk.Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kel.Kebonsari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember saksi bersama team (saksi HARIS SABDO WALUYO) telah menangkap Terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan barang bukti tersebut ditemukan diaspal halaman rumah terdakwa setelah dibuang oleh terdakwa, dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe refil wama hitam, dan 1 (satu) buah Handphone MERK REALMI C11 dengan nomor simcard , Wama Biru, dengan nomor simcard 0895362961388 dan 1 (satu) bungkus alat suntik ukuran 1 cc;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ANDIKA, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system transfer dan kemudian oleh ANDIKA narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim atau diletakkan secara ranjau, yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh/diletakkan yaitu di bawah tiang listrik perempatan Cempaka, Jalan Cempaka, Kel.Gebang , Kec.Patrang, Kab.Jember;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan keuangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa tersebut menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HARIS SABDO WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekitar jam 18.00 Wib di halaman rumah terdakwa Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk.Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kel.Kebonsari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember saksi bersama team (saksi HARIS SABDO WALUYO) telah menangkap Terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan barang bukti tersebut ditemukan diaspal halaman rumah terdakwa setelah dibuang oleh terdakwa, dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone MERK REALMI C11 dengan nomor simcard , Warna Biru, dengan nomor simcard 0895362961388 dan 1 (satu) bungkus alat suntik ukuran 1 cc;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ANDIKA, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system transfer dan kemudian oleh ANDIKA narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim atau diletakkan secara ranjau, yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh/diletakkan yaitu di bawah tiang listrik perempatan Cempaka, Jalan Cempaka, Kel.Gebang , Kec.Patrang, Kab.Jember;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan keuangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa tersebut menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk. Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANDIKA, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system transfer dan kemudian oleh sdr ANDIKA narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim atau diletakkan secara ranjau, yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh/diletakkan yaitu di bawah tiang listrik perempatan Cempaka, Jalan Cempaka, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember setelah mendapat share loc yang dikirim oleh ANDIKA tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada ANDIKA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sejak bulan November 2022, yang mana untuk dua kali pembelian terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan pembelian satu kali terdakwa menerima titipan pembelian dari orang lain, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa memesan/membeli narkoba jenis sabu kepada ANDIKA dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketika dijawab ada maka kemudian terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening ANDIKA dengan cara meminjam m-banking teman terdakwa yang bernama BAYU, 25 Tahun, Pek.Gojek, Alamat Jalan Dhoho, Kel.Kebonsari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember kemudian setelah uang selesai terdakwa transfer, selanjutnya ANDIKA mengirimkan foto tempat narkoba jenis sabu tersebut ditaruh/diletakkan atau system ranjau ke nomor WA terdakwa, maka kemudian terdakwa menuju ke tempat sabu tersebut ditaruh/diletakkan dan kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam dan kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa sampai dirumah sekira pukul 17.45 Wib kemudian sesampainya dirumah, ketika hendak masuk kedalam rumah untuk mengkonsumsi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



narkotika jenis sabu tersebut, datang anggota Polsek Sumbersari sehingga narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang tersebut kemudian terdakwa buang kearah bawah, akan tetapi dapat ditemukan, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sumbersari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa , dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
2. 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam, dan
3. 1 (satu) buah Handphone MERK REALMI C11 dengan nomor simcard , Warna Biru, dengan nomor simcard 0895362961388 dan
4. 1 (satu) bungkus alat suntik ukuran 1 cc.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk. Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANDIKA, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system transfer dan kemudian oleh sdr ANDIKA narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim atau diletakkan secara ranjau, yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh/diletakkan yaitu di bawah tiang listrik perempatan Cempaka, Jalan Cempaka, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember setelah mendapat share loc yang dikirim oleh ANDIKA tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada ANDIKA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sejak bulan November 2022, yang mana untuk dua kali pembelian



terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan pembelian satu kali terdakwa menerima titipan pembelian dari orang lain, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa memesan/membeli narkoba jenis sabu kepada ANDIKA dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketika dijawab ada maka kemudian terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening ANDIKA dengan cara meminjam m-banking teman terdakwa yang bernama BAYU, 25 Tahun, Pek.Gojek, Alamat Jalan Dhoho, Kel.Kebonsari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember kemudian setelah uang selesai terdakwa transfer, selanjutnya ANDIKA mengirimkan foto tempat narkoba jenis sabu tersebut ditaruh/diletakkan atau system ranjau ke nomor WA terdakwa, maka kemudian terdakwa menuju ke tempat sabu tersebut ditaruh/diletakkan dan kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam dan kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa sampai dirumah sekira pukul 17.45 Wib kemudian sesampainya dirumah, ketika hendak masuk kedalam rumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, datang anggota Polsek Summersari sehingga narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang tersebut kemudian terdakwa buang kearah bawah, akan tetapi dapat ditemukan, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Summersari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa , dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Tri Bkti Sutrisno yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya alternative yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di halaman rumah terdakwa di Jalan. Letjen. Panjaitan IV/75, Lingk. Sumberdandang, Rt.003, Rw.020, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANDIKA, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system transfer dan kemudian oleh ANDIKA narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim atau diletakkan secara ranjau, yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh/diletakkan yaitu di bawah tiang listrik perempatan Cempaka, Jalan Cempaka, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember setelah mendapat share loc yang dikirim oleh ANDIKA tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada ANDIKA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sejak bulan November 2022, yang mana untuk dua kali pembelian terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan pembelian satu kali terdakwa menerima titipan pembelian dari orang lain, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa memesan/membeli narkoba jenis sabu kepada ANDIKA dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketika dijawab ada maka kemudian terdakwa langsung mentransfer uang ke rekening ANDIKA dengan cara meminjam m-banking teman

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang bernama BAYU, 25 Tahun, Pek.Gojek, Alamat Jalan Dhoho, Kel.Kebonsari, Kec.Sumbersari, Kab.Jember kemudian setelah uang selesai terdakwa transfer, selanjutnya ANDIKA mengirimkan foto tempat narkotika jenis sabu tersebut ditaruh/diletakkan atau system ranjau ke nomor WA terdakwa, maka kemudian terdakwa menuju ke tempat sabu tersebut ditaruh/diletakkan dan kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam dan kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa sampai dirumah sekira pukul 17.45 Wib kemudian sesampainya dirumah, ketika hendak masuk kedalam rumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, datang anggota Polsek Summersari sehingga narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang tersebut kemudian terdakwa buang kearah bawah, akan tetapi dapat ditemukan, sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Summersari guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa, dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANDIKA dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai, atau menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut, maka dengan ini bermakna bahwa Terdakwa telah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone MERK REALMI C11 dengan nomor simcard , Warna Biru, dengan nomor simcard 0895362961388;
- 1 (satu) bungkus alat suntik ukuran 1 cc;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRI BEKTI SUTRISNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe refil warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone MERK REALMI C11 dengan nomor simcard , Warna Biru, dengan nomor simcard 0895362961388;
 - 1 (satu) bungkus alat suntik ukuran 1 cc;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas